



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,  
PEGAWAI YANG BERTUGAS DAN/ATAU DIPERBANTUKAN  
DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pelaksanaan perjalanan dinas secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang Bertugas dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI YANG DITUGASKAN DAN/ATAU DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 5 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya Pemetian; dan
  - f. biaya lainnya.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang meliputi:
  - a. uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal;
  - b. perjalanan dinas jabatan khusus dalam Kabupaten diberikan uang harian secara penuh sesuai lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini apabila lama perjalanan dinas melebihi 8 jam;
  - c. perjalanan dinas jabatan yang lama perjalanan dinas kurang dari 8 jam, hanya diberikan biaya transportasi lokal dalam komponen uang harian;
  - d. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
  - e. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur pada Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
  - f. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan *fullday* diluar daerah diberikan uang harian sesuai Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini;
  - g. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat diatur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
  - h. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;
  - i. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten untuk kegiatan diklat yang melibatkan aparatur dan diselenggarakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diatur dalam Lampiran I.2 Peraturan Bupati ini;

- j. kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan atau sejenisnya serta kegiatan lainnya yang melibatkan peserta diluar aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dapat diberikan uang harian dan biaya transport sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.3 Peraturan Bupati ini. Untuk belanja perjalanan dinas pada kegiatan yang bersumber dari DAK dan dana khusus lainnya, besaran standar harga satuan dapat mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan dengan uraian dituangkan dalam HSPK Kabupaten Bangka Barat;
  - k. satuan biaya uang harian rapat dan pertemuan diatur dalam Lampiran I.4 Peraturan Bupati ini; dan
  - l. dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat, seluruh peserta rapat baik itu pihak legislatif ataupun eksekutif dapat diberikan uang harian seperti yang termuat dalam Lampiran I.4 Peraturan Bupati ini.
- (3) Lama perjalanan dinas seperti dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c, adalah lama perjalanan dinas dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
  - (4) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membuat surat pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
  - (5) Besaran satuan uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi.
  - (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:
    - a. pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan menuju bandara kota tujuan, yang dibayarkan secara *rill /at cost* dengan maksimal biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini;
    - b. dalam hal penerbangan menuju kota tujuan tidak termuat dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini maka biaya pembelian tiket pesawat udara dilakukan secara *rill /at cost*;
    - c. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas diberikan fasilitas transportasi pesawat udara kelas bisnis;

- d. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan mode transportasi yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun kursi yang digunakan adalah batasan harga terendah pada maskapai;
- e. unsur diluar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas menggunakan dana APBD, maka tarif tiket pesawat menggunakan kelas ekonomi;
- f. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan angkutan umum diluar pesawat udara, maka pembelian tiket dilakukan secara *riil/at cost*;
- g. untuk biaya taksi pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport sesuai dengan pengeluaran riil/at cost dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini;
- h. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat tujuan perjalanan dinas ataupun sebaliknya dibayarkan secara *riil/at cost*;
- i. Retribusi atau biaya lain yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan dapat dibebankan pada biaya transport yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;
- j. Pejabat Negara dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas keluar Pulau Bangka diberikan fasilitas sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini;
- k. biaya tansport perjalanan dinas antar kabupaten/kota serta tujuan bandara dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan secara *riil/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini;
- l. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar kabupaten/kota dalam wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kendaraan dinas/pribadi maka biaya bahan bakar minyak (BBM) di bayarkan berdasarkan pengeluaran *riil/at cost* dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini;
- m. biaya transport perjalanan dinas antar kota/daerah dalam Kabupaten Bangka Barat serta perjalanan dinas dalam satu kecamatan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum pada Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini;dan

- n. biaya transportasi pegawai tidak dibayarkan bila pegawai dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas yang difasilitasi bahan bakarnya dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap yang dibayarkan dengan prinsip *rill/at cost*:
- a. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
  - b. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya hotel/penginapan atau tidak melampirkan bill, diberikan biaya hotel/penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel /penginapan di kota tempat tujuan;
  - c. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek dengan batasan tertinggi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - d. penggunaan kamar pada hotel atau penginapan harus memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma yang berlaku;
  - e. untuk kegiatan rapat dan pertemuan yang dilaksanakan Fullday di luar kota dan mengharuskan peserta untuk menginap sedangkan biayanya tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka dapat dibayarkan oleh SKPD yang menugaskan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;
  - f. unsur pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, biaya penginapan atau tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
  - g. untuk Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan Eselon II;
  - h. keikutsertaan pihak lain yang berasal dari instansi vertikal/lembaga/orgainsasi, sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diatas, yang melakukan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel disamakan dengan eselon IV;

- i. pihak lainnya selain disebutkan diatas, maka biaya penginapan berdasarkan tarif hotel terendah pada lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
  - j. khusus ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati menggunakan penginapan yang sama dengan Bupati dan Wakil Bupati namun kamar yang digunakan dengan harga batasan terendah pada hotel tersebut.
- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas melebihi waktu yang termuat dalam ST atau SPPD maka uang harian dan penginapan kelebihan hari perjalanan dinas dapat dibayarkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan keterangan dari instansi/kantor atau pihak penyelenggara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas dengan besaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (11) Biaya Pemetian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya angkutan dan pengurusan jenazah untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf k dengan besaran tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:
- a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
  - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Gol. IV, Eselon IV/ASN Gol. III, Gol. II, Gol. I, Pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, PTT/PHL dan pihak yang disertakan.
- (13) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional berdasarkan asas efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan



bukti pembayaran yang sah dan di lampirkan pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

- (14) Biaya perjalanan dinas terkait hal khusus dan bersifat kondisional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
- a. biaya bagasi maksimal 20kg;
  - b. biaya toll;
  - c. biaya angkut dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil dinas jabatan yang hanya diberikan pada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II atau setingkat dan hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Selatan;
  - d. rapid test (Antibody dan antigen)/genose/swab test (PCR) atau sebutan lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya rill (sepanjang dalam masa pandemi Covid-19); dan
  - e. biaya yang menjadi kebutuhan pokok lainnya dalam perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan ST dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan ST dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai yang ditugaskan dan atau diperbantukan di Kabupaten Bangka Barat, ST dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang pada SKPD bersangkutan maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD tersebut.
- (4) SPPD untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam daerah dan melibatkan banyak orang yang berasal dari dalam aparaturnya Pemerintah kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari atau lebih maka pertanggungjawaban SPPD sesuai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Dalam ST dan SPPD tidak diperkenankan adanya penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan dibubuhi paraf dari pejabat tersebut.
- (2) Surat keterangan daftar penggunaan riil perjalanan dinas diterbitkan atas kejadian dimana tiket transportasi dan bill hotel hilang yang disebabkan sesuatu di luar kuasa termasuk kelebihan hari perjalanan dinas dari tanggal pada ST dan rute kembali menggunakan pesawat yang tidak melalui Kota Pangkalpinang yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Negara, DPRD, ASN, pegawai yang ditugaskan dan/atau diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan pihak yang diikutsertakan wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD, yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX. Untuk kegiatan dalam daerah dan melibatkan banyak orang yang berasal dari dalam aparaturnya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah hari dalam ST 1 (satu) hari lebih tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan rincian perjalanan dinas dilakukan dengan berpedoman pada tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan tanggal surat tugas, biaya lainnya diluar tanggal surat tugas tidak dapat dibayarkan, dikecualikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 7 September 2021  
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal 7 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI A